

SISI POSITIF DAN NEGATIF DEMONSTRASI PADA NEGARA DEMOKRASI DIMASA PANDEMI

Abdul Rohman

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

email: abe131185@gmail.com

Naskah diterima: 2 November 2020, direvisi: 4 November 2020, disetujui: 19 November 2020

ABSTRAK

Artikel ini membahas sisi positif dan negatif demonstrasi pada masa pandemi, yang terjadi di tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menyajikan data maupun fakta berdasarkan kajian kepustakaan. Demonstrasi di negara-negara dunia merupakan implikasi dari sistem demokrasi negara itu sendiri. Indonesia yang merupakan negara demokrasi, pada 2020 ini terjadi demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sisi positif dari aksi ini adalah masih adanya semangat nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat Indonesia dalam rangka menegur pemerintah agar menciptakan kesejahteraan rakyat meskipun Covid-19 menjadi musuh yang harus ditaklukkan juga saat menjalankan aksi mereka. Sisi negatifnya yaitu terhambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia apabila akibat dari aksi ini masyarakat Indonesia kembali tertular Covid-19, dan didapatkan data adanya beberapa peserta aksi yang terkena virus ini setelah melakukan aksi. Selain itu, Surat Edaran Kemendikbud menimbulkan kecaman dari BEM SI dan Asosiasi Akademisi. Serta, aksi demonstrasi yang diikuti oleh para pelajar, yang rentan dengan provokasi.

Kata Kunci: demonstrasi, demokrasi, negara, pandemi.

ABSTRACT

This article discusses the positive and negative sides of the pandemic, which occurred in 2020. This study uses a normative legal research method, which presents data and facts based on literature review. Demonstrations in world countries are the implications of the country's democratic system itself. Indonesia, which is a democratic country, in 2020 there will be a growing number of objections to the Omnibus Law on Job Creation. The positive side of this action is that there is still a spirit of nationalism and patriotism in the Indonesian people to admonish the government to create people's welfare even though Covid-19 is an enemy that must also be conquered when carrying out their actions. The negative side is that the growth of the Indonesian economy is hampered due to the action of the Indonesian people who have contracted Covid-19 again, and data have been obtained that several participants in the action contracted this virus after taking action. Besides, the Ministry of Education and Culture's Circular filed criticism from BEM SI and the Academic Association. Also, group actions are followed by students, who are vulnerable to provocation.

Keywords: demonstration, democracy, country, pandemic.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Artikel ini penulis tulis dengan berlatar belakang adanya praktik-praktik demonstrasi di Indonesia sebagai akibat penerapan sistem demokrasi. Penulis mencoba menganalisa sebenarnya apakah ada sisi positif terhadap praktik-praktik demonstrasi ini, atau justru lebih banyak sisi negatifnya aksi-aksi tersebut? Suatu keputusan terhadap tindakan yang diambil perlu melalui perhitungan dan pertimbangan yang matang sebelum diimplementasikan, maka kegiatan unjuk rasa ini pun penting untuk dilakukan pengkajian, hal ini dikarenakan telah banyak korban berjatuh akibat aksi tersebut, contohnya kematian para peserta unjuk rasa, maupun terhambatnya para pengguna fasilitas umum karena terjadinya blokade para demonstran tersebut. Untuk pengkajian mengenai demokrasi ini tentu saja tidak boleh penulis memandang secara sepihak pada akibat negatif saja, perlu dilakukan pengkajian mendalam tentang aksi-aksi tersebut pada penyampaian aspirasi rakyat di negara yang menerapkan sistem demokrasi, karena memang ciri dari negara demokrasi salah satunya adalah adanya demonstrasi tatkala pemerintah tidak sejalan dengan konstitusi.

Secara etimologis demokrasi (dari bahasa Yunani) adalah bentukan dari dua kata *demos* (rakyat) dan *crates* atau *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan kata *demos* dan *cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*government of the people*), kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Secara substansial, demokrasi

adalah seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln suatu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹ Melihat definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seyogianya negara yang menganut sistem demokrasi ini menitik beratkan kedaulatan tertinggi pada kehendak rakyat, sehingga keputusan-keputusan pemerintah dalam menentukan arah bangsa harus berdasarkan keinginan rakyat.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya penulis sebut UUD 1945. Yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Hukum bertujuan mengatur tata tertib masyarakat. Melihat tujuan dari hukum tersebut, maka segala tata kehidupan bernegara penting memperhatikan hukum, baik pemerintah maupun masyarakat.² UUD 1945 yang menjadi konstitusi tertulis memuat kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.³ Hal ini tentu menjadi landasan kuat bahwa negara Indonesia sangat menjamin hak masyarakatnya untuk mengemukakan aspirasi, terlebih khusus berdasarkan topik penelitian penulis yaitu hak melakukan unjuk rasa atau demonstrasi.

Demonstrasi sepanjang tahun 2020, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menyatakan ada pola baru dalam penanganan demokrasi di tahun 2020. Pola ini baru, setidaknya dibandingkan dengan penanganan May Day, unjuk rasa 21-22 Mei, dan reformasi dikorupsi pada

1. Asyhar Hidayat et al., *Buku Ajar Pancasila* (Bandung: LSIPK Unisba, 2018) hlm. 114.

2. Abdul Rohman, "Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa," *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 18, no. 1 (Juli 2020) <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i1.6026>, hlm. 63.

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28.

2019.⁴ “Kami menemukan ada legitimasi dari atasan kepolisian untuk melakukan penanganan atau penindakan hukum secara subjektif”, ujar peneliti KontraS, Rivanlee Anandar pada Tempo pada Jumat lalu, 16 Oktober 2020. Terutama, terhadap agenda-agenda yang berkaitan dengan kebijakan negara lebih luas. Legitimasi itu pertama terlihat dari terbitnya surat telegram dari Mabes Polri tentang penanganan Covid-19. Surat telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 tanggal 4 April 2020 itu ditandatangani Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Listyo Sigit Pranowo. “Ada pasal penghinaan presiden atau penguasa dan sebagainya,” kata Rivanlee. Dengan telegram itu, Mabes Polri menggencarkan patrol siber. Setidaknya, ada tiga hal yang dipantau pemerintah dalam penyebaran Covid-19 diancam Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1945 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU PHP). Pelaku penghinaan terhadap presiden atau pejabat pemerintah dikenakan Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipu penjualan alat-alat kesehatan secara daring, dijerat melalui Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Legitimasi kedua di tahun ini, kata Rivanlee, adalah munculnya surat telegram tentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Instruksi itu meliputi melaksanakan fungsi intelijen dan deteksi dini: mencegah, meredam, dan mengalihkan aksi unjuk rasa dengan dalih mencegah penyebaran Covid-19, patrol siber pada media sosial dan manajemen media untuk membangun opini publik yang tidak setuju dengan aksi unjuk rasa di tengah pandemi. Sebelumnya surat-surat telegram itu tidak ada pada 2019.⁵

Berdasarkan paparan di atas, tentu saja memberikan gambaran rumitnya sebuah negara demokrasi untuk memberikan sarana yang efektif bagi demonstran di masa pandemi ini. Satu sisi negara tetap harus memberikan ruang guna terciptanya suasana demokrasi yang dianggap bagi masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme unjuk rasa, satu sisi lagi negara perlu menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakatnya. Perlu kearifan serta sosialisasi yang dapat diterima berbagai pemangku kepentingan sebagai mekanisme tepat bagi negara demokrasi memberikan ruang kepada masyarakatnya memberikan aspirasi. Selain dari sumber di atas, selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1035/E/KM/2020 Perihal Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja (SE Kemendikbud Perihal Pembelajaran Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja), yang memuat beberapa ketentuan di dalamnya menghimbau para mahasiswa/i untuk tidak turut serta dalam kegiatan demonstrasi/ unjuk rasa/penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para mahasiswa/i di masa pandemi ini.⁶

Melihat isi pada poin ke-4 SE Kemendikbud tersebut, terlihat adanya perhatian pemerintah terhadap keselamatan dan kesehatan warga negaranya khususnya mahasiswa, namun dapat memicu polemik di masyarakat yang menganggap bahwa SE Kemendikbud Perihal Pembelajaran Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja ini sebagai upaya agar mahasiswa tidak turun ke jalan dalam menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa (demonstrasi). Seperti yang penulis kutip pada media *online* (*Kingramli.com*) dikonfirmasi

4. M. Yusuf Manurung, “KontraS: Ada Pola Baru Penanganan Demonstrasi Oleh Polisi Pada 2020,” <https://metro.tempo.co/read/1397003/kontras-ada-pola-baru-penanganan-demonstrasi-oleh-polisi-pada-2020>, diakses 22 Oktober 2020.

5. *Ibid.*

6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1035/E/KM/2020 tentang Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Poin ke-4.

awak media, Dirjen Dikti Kemendikbud, Nizam membenarkan adanya surat edaran itu. Ia mengatakan, surat edaran tersebut merupakan bentuk keprihatinan agar kampus dapat menjaga kesehatan dan keselamatan civitas akademiknya. Serta, agar kampus melakukan tindakan tanpa kehilangan daya kritis dan posisinya sebagai pusat intelektualitas. Dilansir dari Seru.co.id, Aliansi Akademisi, yang beranggotakan para dosen mengancam surat yang dikeluarkan Kementerian dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam surat tersebut, tertulis salah satu poin yang menghimbau mahasiswa tidak melakukan aksi demo. Poin tersebut, dipandang bertentangan dengan kebebasan berpendapat dan akademik yang menjadi hak mahasiswa. Perguruan tinggi juga bertanggung jawab untuk memberi pengetahuan kebenaran dengan bebas dari unsur politik. "Oleh karena itu, tidak seharusnya perguruan tinggi menggadaikan integritasnya sebagai lembaga pengetahuan dengan semata menjadi pelayan kepentingan politik penguasa," ujar Abdil Mughis Mushoffir, salah satu dosen Universitas Negeri Jakarta, mewakili aliansi. Ia menegaskan, demonstrasi merupakan sebuah upaya kritik lain, yang disampaikan selain melalui kertas kebijakan, karya ilmiah, dan opini di media yang tidak digubris. Sehingga, demo perlu untuk digerakkan. Aliansi Akademisi meminta Kemendikbud untuk tidak membungkam aspirasi civitas akademika untuk menyampaikan pendapatnya mengenai UU Cipta Kerja. Serta, mencabut surat imbauan tersebut. Selain itu, Aliansi Akademisi juga mendesak seluruh rektor untuk menolak segala bentuk intervensi politik, termasuk dengan melakukan surat imbauan tersebut.⁷

Melihat paparan di atas, dapat dikatakan bahwa pandemi ini menimbulkan kontroversi mengenai kegiatan penyampaian pendapat pada masa pandemi, sehingga

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menjadi perbincangan yang tidak terhindarkan dari kecurigaan siasat tidak adanya demonstrasi di negara demokrasi ini, sayangnya surat edaran tersebut hanya dikeluarkan pada perguruan tinggi, padahal yang lebih mengkhawatirkan adalah keikutsertaan siswa dalam demonstrasi, yang justru kondisinya masih labil untuk dapat di provokasi karena pada usia remaja ini gampang untuk terpancing amarahnya, sehingga justru lebih penting diberikan arahan dan bimbingan dari guru maupun orang tua siswa yang masih duduk di pendidikan menengah tersebut. pro maupun kontra dewasa ini memang tidak dapat dihindari karena banyaknya saluran-saluran di media *online*, salah satunya adalah YouTube, sehingga perlu kecerdasan dari masyarakat dalam menanggapi serta mencermati tayangan media-media tersebut, meskipun penyampaian aspirasi dapat melalui media apapun tanpa batas, tetapi perlu pemerintah melakukan pengawasan terhadap penyampaian-penyampaian terhadap berita yang dapat memberikan asumsi-asumsi negatif yang mendorong bukan pada bentuk aspirasi, tetapi lebih pada penyerapan informasi yang provokatif.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari adanya peristiwa demonstrasi pada masa pandemi ini, penulis sangat tertarik melakukan penelitian dalam topik sisi positif dan negatif demonstrasi dalam sistem demokrasi Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menjadikan sebuah temuan yang menjadi manfaat bagi pembaca, baik peneliti, praktisi, maupun masyarakat secara umum dalam menanggapi serta mengkaji mengenai wajah demokrasi yang diwarnai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka stabilitas nasional maupun keselamatan dan kesehatan masyarakat di masa pandemi ini.

7. Kingramli, "Heboh ..., Dirjen Dikti Menghimbau Mahasiswa Untuk Tidak Ikut Demonstrasi Terkait UU Cipta Karya," <https://www.kingramli.com/2020/10/heboh-dirjen-dikti-menghimbau.html>, diakses 22 Oktober 2020.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah demonstrasi pada masa pandemi di negara Amerika, Eropa, dan Asia Tenggara?
2. Bagaimanakah demonstrasi di Indonesia?
3. Bagaimanakah sisi positif dan negatif demonstrasi di masa pandemi pada negara demokrasi?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui demonstrasi pada masa pandemi di negara Amerika, Eropa, dan Asia Tenggara;
2. Untuk mengetahui demonstrasi di Indonesia; dan
3. Untuk mengetahui sisi positif dan negatif demonstrasi di masa pandemi pada negara demokrasi.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁸ Pada penelitian ini, penulis berusaha menyajikan penelitian terhadap asas-asas hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum yang berhubungan dengan topik permasalahan yaitu asas, perkembangan, serta menampilkan perbandingan demokrasi di Indonesia dengan negara-negara yang melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem ketatanegaraan, dikaitkan pada kasus-kasus demonstrasi yang terjadi di tahun 2020 ini melalui kajian kepustakaan baik melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel jurnal, media masa yang sekarang ini dengan sangat mudah diakses melalui internet, serta bahan tulisan lainnya yang

menunjang terhadap penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Demonstrasi Pada Masa Pandemi di Negara Amerika, Eropa, dan Asia Tenggara

Demonstrasi ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia, di negara-negara lain demo besar-besaran pada masa pandemi virus corona dengan masa ribuan orang sudah pernah terjadi saat gerakan protes *Black Lives Matter* meledak di Amerika Serikat dan Eropa. Demo memprotes kematian warga kulit hitam AS, George Floyd itu juga sempat memicu kekhawatiran diantara peserta aksi. Mengutip laporan Guardian, sejumlah ilmuwan membenarkan demo *Black Lives Matter* berisiko memicu penularan Covid-19. Namun, diantara mereka tetap mendukung aksi itu dan ikut demo. Mereka juga menyarankan para peserta demonstrasi untuk menerapkan sejumlah protokol yang dapat meminimalisir risiko penularan Covid-19. “Saya memakai masker ganda, dan saya memakai sarung tangan, itulah yang saya rasa paling nyaman.” Kata Luren Lauren Powell, ahli epidemiologi kepada The Guardian.⁹ Tercatat dua negara lainnya di daerah asia tenggara (ASEAN) yang sedang bergulat juga mengatasi hal ini. Setidaknya pada Oktober 2020, selain Indonesia, ada dua negara yang direpotkan oleh aksi masa besar yang menuntut pemerintah melakukan sesuatu sehingga protokol kesehatan Covid-19 dinomorduakan.¹⁰ Berikut kedua negara yang dimaksud:

1. Thailand, sejak awal 2020 kemarin, Thailand sudah mendapatkan aksi demo besar dari para mahasiswa dan

8. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 14.

9. Addi M. Idhom, “Bagaimana Cegah Covid-19 Saat Ikut Demo Di Masa Pandemi Corona?,” <https://tirto.id/bagaimana-cegah-covid-19-saat-ikut-demo-di-masa-pandemi-corona-f5Et>, diakses 22 Oktober 2020.

10. Alam Cahya, “Tidak Hanya Indonesia Saja, Dua Negara Asean Ini Direpotkan Demo Besar-Besaran Saat Pandemi Covid-19,” <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01842705/tidak-hanya-indonesia-saja-dua-negara-asean-ini-direpotkan-demo-besar-besaran-saat-pandemi-covid-19>, diakses 23 Oktober 2020.

masyarakat yang berani turun ke jalan. Gerakan protes tersebut dimulai pada bulan Maret, tuntutan inti dari protes tersebut adalah masyarakat meminta diadakan pemilihan untuk pimpinan baru, perubahan konstitusi agar lebih baik demokratis, dan diakhirinya intimidasi terhadap aktivis. Masyarakat Thailand menuntut agar Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-o-cha untuk turun dari jabatannya, karena dinilai telah berhasil naik ke puncak kekuasaan secara tidak adil. Gerakan tersebut mulai mendapat perhatian serius pada bulan Agustus, ketika para mahasiswa di rapat umum menyuarakan kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap monarki dan mengeluarkan seruan untuk reformasi.¹¹

2. Filipina, negara Filipina juga mendapatkan gelombang protes oleh rakyatnya terkait dengan demonstrasi yang dipelopori oleh aktivis anti Rodrigo Duterte pada bulan Juni. Protes tersebut diadakan saat Filipina memperingati 122 tahun kemerdekaannya dari kekuasaan Spanyol. Aktivis hak asasi manusia telah memberikan peringatan atas RUU yang disahkan oleh Rodrigo Duterte, RUU tersebut berisi ketentuan yang kejam dan sewenang-wenang, termasuk penangkapan tanpa surat perintah, yang dapat disalahgunakan untuk menargetkan para pengkritiknya. Mengenakan masker dan mengamati jarak fisik untuk melindungi virus corona, para pengunjuk rasa memegang plakat dan meneriakkan slogan seperti “RUU teror sampah” dan “aktivis bukan teroris”.¹²

Melihat fenomena di atas, sangat disayangkan terjadinya demonstrasi pada masa pandemi yang diakibatkan ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah. Rakyat merupakan unsur terpenting di dalam suatu negara, karena manusialah yang pertama-tama berkepentingan agar organisasi negara dapat berjalan dengan baik.¹³ Sebagaimana yang penulis kutip dalam bukunya Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, yang berjudul *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, bahwa warga negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa adanya halangan dan ancaman dari penguasa.¹⁴ Maka pelarangan terhadap unjuk rasa tentunya akan menodai hikmat hak berpendapat tersebut pada negara-negara dengan sistem demokrasi. Namun, melihat adanya bahaya akan terjadinya penyebaran virus corona tentu saja sangat menjadi dilema juga untuk pemerintah memberikan kebijakan terkait kegiatan demonstrasi ini. Bagaimanapun kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi tetap harus diberikan, begitu juga keselamatan dan kesehatan masyarakatnya penting juga menjadi prioritas utama pemerintah. Pemerintah penting untuk menjaga situasi yang kondusif, serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada keadilan bagi seluruh rakyatnya. Apabila di masyarakat Yunani yang “homogen” keadilan merupakan keutamaan politik agar warga hidup sesuai dengan posisi dan kodratnya masing-masing, dalam kehidupan sosial modern yang homogen, keadilan adalah prinsip rasional yang mengendalikan tindakan-tindakan politik untuk menjamin kesatuan, kestabilan, dan kelanggengan masyarakat.¹⁵ Dalam rangka

11. *Ibid.*

12. *Ibid.*

13. Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum Dan Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2007) hlm. 66.

14. *Ibid.*, hlm. 116.

15. Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial Pandangan Doentologis Rawls Dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) hlm. 12.

mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat di negara-negara yang menganut sistem demokrasi ini penting adanya etika-etika politik yang baik, sehingga masyarakat merasa nyaman serta terlindungi, bahkan terasa disejahterakan, dan demonstrasi pada masa pandemi ini tidak terjadi, yang pada akhirnya masyarakat terhindar dari bahaya penyebaran virus Covid-19.

Demonstrasi di Indonesia

Demonstrasi di Indonesia telah hadir sejak zaman dahulu, pada tahun 1966 terjadi demo besar-besaran yang dimotori oleh mahasiswa menyerukan tiga tuntutan kepada Presiden Soekarno. Tiga tuntutan tersebut adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta ormas-ormasnya, perombakan Kabinet Dwikora, dan menurunkan harga sembako. Demo ini juga tercatat sebagai demo besar yang terjadi di era Presiden Soekarno. Selanjutnya, Peristiwa Malari yang terjadi tanggal 15 sampai 16 Januari 1974 menjadi salah satu demonstrasi besar yang pernah terjadi di Indonesia. Demonstrasi ini meminta pemerintah untuk menurunkan harga sembako dan mengurangi investasi dari luar negeri.¹⁶

Gelombang unjuk rasa paling besar di negara Indonesia yaitu pada tahun 1998, yaitu desakan masyarakat untuk menurunkan pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Aksi-aksi kampus (mahasiswa dan para dosen) bermula dari rasa keprihatinan moral yang sangat mendalam atas berbagai krisis yang terjadi di republik ini. Sebagai intelektual yang peduli terhadap bangsanya, mereka melakukan gerakan aksi memprotes penguasa (pemerintah orde baru) untuk segera menyelesaikan krisis dan membawa bangsa ini keluar dari kemelut yang berkepanjangan, yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat. Fenomena gerakan mahasiswa ini tidak jauh berbega dengan

angkatan 66 yang dulu juga kritis terhadap penguasa. Berbagai pihak, baik dari dalam kampus maupun di luar kampus, telah bersimpati dan mendukung aksi-aksi tersebut. Aksi kampus tersebut berusaha untuk tidak dikotori dan dicemari baik oleh tindakan lupa daratan atau karena memang sesungguhnya tidak ada agenda politik praktis yang sengaja dikaburkan dan dibungkus pesan moral. Tidak akan sampai Gerakan moral ini hanya menjadi slogan dan kedok bagi agenda-agenda politik praktis Indonesia. Masyarakat luas sulit untuk dapat mengetahui secara pasti sejauhnya kemurnian aksi kampus ini. Namun, sampai tingkat tertentu berbagai sinyal pola aksi yang berkembang akhir-akhir ini bisa menjadi barometer bagi kemurnian aksi tersebut. Karena itu, bangsa Indonesia harus lebih serius melakukan reformasi di bidang politik, yang menjadi dasar bagi reformasi di bidang lain, seperti ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, dan yang lainnya. Bangsa Indonesia harus berani melakukan reformasi dengan meninggalkan politik kepentingan ini. Kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok harus disingkirkan jauh-jauh. Taruhan mahasiswa pada akhirnya cuma satu, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak. Dengan demikian, segala macam praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme akan disingkirkan sampai keakar-akarnya. Pilihan dan loyalitas sejauh orang atau kelompok tersebut komitmen moral yang terbukti dan teruji pada kepentingan bangsa dan negara.¹⁷

Pada tahun 2012, serikat buruh turun aksi untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan mengepung Gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI sebagai bagian dari pada lembaga legislatif yang memiliki kebijakan dalam menyetujui kenaikan ataupun tidak menyetujuinya. Pada

16. Nimas Arini, "5 Demonstrasi Di Indonesia Ini Tercatat Sebagai Yang Terbesar," <https://www.shopback.co.id/katashopback/5-demonstrasi-di-indonesia-ini-tercatat-sebagai-yang-terbesar>, diakses 23 Oktober 2020.

17. Al-Chaidar, *Reformasi Prematur: Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total* (Jakarta: Darul Falah, 1998) hlm. 1.

tanggal 19 Oktober 2015, aksi demonstrasi yang dilakukan 150 orang warga Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur berakhir ricuh. Demonstrasi ini terjadi sebagai bentuk penolakan terhadap pertambangan emas oleh PT. Bumi Suksesindo di Kecamatan Pesanggaran.¹⁸ Indonesia juga selalu memperingati hari buruh. Hari buruh Internasional yang selalu jatuh di tanggal 1 Mei ini identik dengan demonstrasi. Di Indonesia demo buruh ini dari tahun ke tahun jumlah pendemonya selalu bertambah. Biasanya para pendemo datang dari berbagai daerah, tuntutan pun tidak jauh dari soal menuntut kesejahteraan buruh. Selanjutnya, demo besar yang terjadi pada tahun 2016, yang diikuti lebih dari satu juta orang. Demonstrasi yang juga diikuti pendemo dari seluruh Indonesia ini menyuarakan tuntutan memenjarakan Ahok karena penistaan agama.¹⁹ Pada tahun 2019 terjadi beberapa demonstrasi diantaranya: demonstrasi penolakan RUU KUHP, demonstrasi konflik TNI dengan masyarakat Papua pada tanggal 19 Oktober 2015, dan demonstrasi mahasiswa pada tanggal 30 September 2019 dengan tuntutan revisi RUU KPK,²⁰ serta demonstrasi-demonstrasi yang lainnya yang pernah terjadi di Indonesia sebelum memasuki masa pandemi di tahun 2020.

Pada tahun 2020 demonstrasi lebih unik, karena dibumbui dengan polemik himbauan penggunaan protokol kesehatan dan anjuran tidak keluar rumah, ataupun tidak berkerumun, bahkan adanya surat edaran Kemendikbud untuk lebih mengedepankan kepentingan pembelajaran

daring dibandingkan penyampaian aspirasi di lapangan, karena penyampaian aspirasi dianggap lebih aman melalui mekanisme akademis dibanding demonstrasi di lapangan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai kalangan khususnya buruh ini dilatarbelakangi oleh penolakan RUU Omnibus Law. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut pemerintah membatalkan RUU Omnibus Law dan menolak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. “Masa depan dan hak-hak kami akan dikorbankan dengan adanya undang-undang sapu jagat itu,” kata Iqbal dalam siaran pers, Senin (17/8). Menurutnya dalam beleid RUU Omnibus Law terdapat sejumlah pasal yang merugikan dan berpotensi melucuti hak-hak masyarakat, tidak hanya para pekerja.²¹ Selain buruh, para mahasiswa melakukan aksi serupa yaitu pada tanggal 8 Oktober 2020, bahkan tanggal 20 Oktober 2020 mereka mengadakan aksinya kembali bertepatan dengan peringatan 1 tahun kepemimpinan periode kedua Presiden Jokowi. “Ada sekitar 700 kasus permasalahan agrarian yang belum selesai” ujar Remy. “Bukan hanya UU Cipta Kerja, banyak masalah yang terjadi dalam kepengurusan Presiden Jokowi. Menteri pendidikan kemarin tidak bolehkan demi dengan alasan *physical distancing*,” katanya.²² Melihat kondisi seperti yang dipaparkan bahwa di masa pandemi ini penyampaian aspirasi bagi pemegang hak kebebasan berpendapat di muka umum sangat sulit sekali, karena bagaimanapun tetap pendemo harus melakukan penjagaan jarak serta mengenakan masker guna

18. Dossensosiologi.com, “15 Contoh Demonstrasi Yang Pernah Terjadi Di Indonesia Dan Penjelasannya,” <https://dossensosiologi.com/contoh-demonstrasi/>, diakses 23 Oktober 2020.

19. Nimas Arini, “5 Demonstrasi Di Indonesia Ini Tercatat Sebagai Yang Terbesar,” <https://www.shopback.co.id/katashopback/5-demonstrasi-di-indonesia-ini-tercatat-sebagai-yang-terbesar>, diakses 23 Oktober 2020.

20. *Ibid.*

21. Tri Kurnia Yunianto, “Tolak RUU Omnibus Law, Buruh Bakal Gelar Demo 25 Agustus,” [https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5f3b4cd7bcb4/tolak-ruu-omnibus-law-buruh-bakal-gelar-demo-25-agustus?utm_source=Direct&utm_medium=Tags Demonstrasi&utm_campaign=Indeks Pos 10](https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5f3b4cd7bcb4/tolak-ruu-omnibus-law-buruh-bakal-gelar-demo-25-agustus?utm_source=Direct&utm_medium=Tags%20Demonstrasi&utm_campaign=Indeks%20Pos%2010), diakses 23 Oktober 2020.

22. Vitorio Mantalean, “Seputar Demo 20 Oktober Di Jakarta: Soroti Setahun Jokowi-Ma’ruf, Bubar Tanpa Bentrokan,” <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/21/05462081/seputar-demo-20-oktober-di-jakarta-soroti-setahun-jokowi-maruf-bubar?page=all>, diakses 23 Oktober 2020.

terhindar dari penularan virus corona. Satu pengetahuan dianggap legitim apabila dia berkontribusi bagi pembebasan manusia dan masyarakat atau dia bertolak dari serta memperluas keyakinan akan rasionalitas tunggal yang menguasai semua bangsa.²³ Melalui pengetahuan maupun kemampuan dari para pengunjung rasa yang meyakini bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja ini akan menciptakan ketidakstabilan bagi kesejahteraan nasional, maka mereka menembus bahaya hadangan Covid-19 dengan semangat kebangsaan dan nilai-nilai kejujuran atas nama seluruh rakyat Indonesia.

Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi

Fenomena demonstrasi yang menjadi sorotan dunia akhir-akhir ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk dibahas. penulis mempersempit mengambil negara Indonesia sebagai fokus kajian, berdasarkan domisili penulis di negara tersebut. Sorotan utama dari unjuk rasa ini adalah kebebasan penyampaian pendapat di musim pandemi. Kenapa menjadi sorotan? Hal ini dikarenakan munculnya himbauan-himbauan dari pemerintah sendiri untuk tidak melakukan penyampaian aspirasi melalui media demonstrasi, karena dikhawatirkan terjadi penyebaran virus Covid-19. Masyarakat yang menanggapinya menganggap hal tersebut menjadi salah satu cara agar pemerintah terhindar dari kritik, hal ini tentu saya dianggap sebagai cara yang mengindikasikan pada pencekalan kebebasan berpendapat menurut sebagian besar peserta aksi, maupun para penggiat hak asasi manusia.

Selain itu, masyarakat menganggap bahwa pemerintah telah melanggar asas keterbukaan dalam proses pembentukan

sampai persetujuan UU Cipta Kerja ini. Asas keterbukaan yaitu tidak adanya muatan materi perundang-undangan yang disembunyikan atau bersifat semu hingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktik dan implementasinya.²⁴ Selanjutnya, Munculnya SE Kemendikbud tentang Pembelajaran Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja, dianggap para mahasiswa dan beberapa civitas akademika sebagai salah satu media pemerintah untuk menyampaikan pada mahasiswa untuk tidak turun ke jalan berunjuk rasa, dirasa sangat tidak wajar, karena hak penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap dari individu mahasiswa itu sendiri yang telah dijamin konstitusi. Terdapat sisi positif dan negatif terhadap aksi demonstrasi pada masa pandemi dalam sebuah negara demokrasi ini, diantaranya:

1. Sisi Positif

Pengertian demokrasi adalah suatu pemerintahan tempat rakyat ikut serta memerintah, baik secara langsung (demokrasi langsung), maupun secara tidak langsung karena rakyat diwakilkan (demokrasi tidak langsung) yang terdapat dalam negara-negara modern.²⁵ Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung, karena adanya lembaga perwakilan sebagai pemegang amanah rakyatnya. Azas demokrasi yang hidup di Indonesia ialah kekeluargaan (hidup *bebrayan*) untuk mengabdikan kepentingan bersama dalam mencapai tujuan yang sama.²⁶ Dihubungkan dengan fenomena demonstrasi ini, baik para pengunjung rasa maupun pemerintah sama-sama melakukan amanah konstitusi yaitu kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang pada Pembukaan UUD 1945.

23. Willy Gaut, *Filsafat Postmodernisme Jean-Francois Lyotard* (Nusa Tenggara Timur: Ledalero, 2011) hlm. xii.

24. Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm. 70.

25. Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1988) hlm. 19.

26. *Ibid.*

Melihat kondisi yang terjadi belakangan ini, sisi positif adanya unjuk rasa yaitu masih tertanamnya kepedulian masyarakat terhadap cita-cita bangsa dalam pembangunan nasional, yaitu terjaminnya kesejahteraan umum. Sehubungan dengan hal tersebut, artinya generasi bangsa masih memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, sehingga adanya kecintaan serta rela berkorban demi masa depan bangsa dan negaranya, meskipun bahaya di depan mata. Seperti halnya para pejuang kemerdekaan bangsa, meskipun tanpa peralatan perang yang tidak sebanding dengan musuhnya, dalam hal ini penjajah, tetap tidak gentar berjuang demi cita-cita bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Dalam situasi ini, para pengunjuk rasa melawan dua musuh utama negeri ini, yaitu: *Pertama* adalah hal-hal yang mereka anggap adanya ketidakadilan dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memberikan persetujuan terhadap UU Cipta Kerja, yang dianggap oleh para pendemo tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, para pengunjuk rasa melawan virus Covid-19 yang mengancam akan terjadi penularan melalui kerumunan pada saat melakukan aksi unjuk rasa.

Aksi demonstrasi yang terjadi dipelopori oleh masyarakat, yang secara dominan dilaksanakan oleh buruh dan mahasiswa. Di zaman feodal dahulu, istilah buruh hanya digunakan untuk orang yang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar, seperti kuli, tukang, mandor dan lain-lain. Di dunia barat disebut "*Blue Collar*". Orang-orang yang melakukan pekerjaan "halus", terutama yang mempunyai pangkat Belanda, seperti

Klerk (bukan jurnalis atau kerana), komis dan sebagainya, menamakan diri pegawai, sama dengan pegawai negeri yang berkedudukan sebagai priyayi atau *employee*. Golongan ini di dunia barat disebut "*White Collar*". Istilah "*employee*" itu disebut "*employer*", dalam bahasa Belanda disebut "*werknemer*" dan "*werkgever*", atau dalam bahasa German "*Arbeitnehmer*" dan "*Arbeitgeber*". Memang yang diatur dalam hukum perburuhan mula-mula hanyalah golongan "*Blue Collar*", sekarang artinya: yang berpakaian biru, sedang golongan "*White Collar*", sekarang artinya yang berpakaian putih (bersih), baru kemudian masuk perburuhan. Kita lihat misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab 6 Bagian 4, dahulu satu-satunya bagian yang mengatur perburuhan, hanya mengatur soal pelayan dan tukang (*dienstboden en werklieden*). Baru mulai 1 Januari 1927 kitab undang-undang tersebut dalam Buku III Bab 7A mengatur soal-soal bagi semua buruh, baik kasar maupun halus.²⁷

Buruh yang terhimpun dalam organisasi buruh. Demikian ini, karena organisasi buruh pada dasarnya adalah alat yang utama bagi buruh untuk melindungi dan memperjuangkan kedudukan yang baik, bahkan seperti di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lain organisasi buruh merupakan satu-satunya alat perjuangan perbaikan nasib. Adanya organisasi buruh dahulu diakui dalam Undang-Undang Dasar Sementara Pasal 29, dikatakan bahwa setiap orang berhak mendirikan serikat pekerja, dan masuk ke dalamnya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingannya. UUD 1945 hanya mengatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan

27. Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Djambatan, 1999) hlm. 34.

berkumpul ditetapkan dengan undang-undang. Bagaimana seharusnya isi undang-undang tidak dijelaskan.²⁸ Sehingga kemunculan dari UU Cipta Kerja yang menganggap lebih tidak memanusiakan buruh dianggap perlu dilakukan penolakan, sebagai bentuk perjuangan terhadap diskriminasi yang lebih mendiskriminasi para buruh. Dapat didefinisikan bahwa organisasi buruh adalah pergerakan organisasi buruh ini sebagai pejuang yang ingin mengangkat buruh menjadi secara terhormat, artinya secara positif adanya nilai-nilai kepedulian satu sama lain untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi, karena sekarang buruh hidup pada zaman kemerdekaan bukan lagi di zaman penjajahan kolonial Belanda. Maka sisi positif tercermin juga merujuk pada perjuangan yang memiliki nilai Pancasila sila ke-3 “Persatuan Indonesia”, yang selanjutnya dipertegas dengan pembentukan serikat buruh. Serikat buruh adalah organisasi atau gabungan organisasi buruh yang dibentuk secara sukarela oleh buruh-buruh di Indonesia dengan tujuan terutama untuk memperbaiki atau mempertahankan kedudukan buruh dalam dunia kerjanya.²⁹ Melihat demonstrasi yang besar dengan melibatkan buruh di seluruh pelosok tanah air ini, dapat dikatakan bahwa secara positif kepentingan ini menjadi pemersatu semua etnis, suku, agama, dan budaya di Indonesia dalam memperjuangkan nasib yang sama, yaitu kepentingan bangsa, terutama pada peraturan yang berhubungan dengan buruh.

Mahasiswa merupakan komponen masyarakat kelas menengah. Yang membedakan mereka dengan masyarakat awam adalah mereka

kelompok masyarakat berpendidikan dan sehari-harinya bergelut dengan pencarian kebenaran dalam kampus melihat kenyataan yang berbeda dalam kehidupan nasionalnya. Kegelisahan mahasiswa ini kemudian teraktualisasikan dalam aksi-aksi protes, yang kemudian mendorong reformatif dalam sistem politik di Indonesia. Edward Shill mengategorikan mahasiswa sebagai lapisan intelektual yang memiliki tanggung jawab sosial khas. Shill menyebutkan ada lima fungsi kaum intelektual, yakni menciptakan dan menyebar kebudayaan tinggi, menyediakan bagian-bagian nasional dan antar bangsa, membina keberdayaan dan bersama, mempengaruhi perubahan sosial dan memainkan peran politik. Arbi Sanit memandang mahasiswa cenderung terlibat pada tiga fungsi terakhir. Sementara itu, Samuel Huntington menyebutkan bahwa kaum intelektual di perkotaan merupakan bagian yang mendorong perubahan politik yang disebut reformasi. Menurut Arbi Sanit ada empat faktor pendorong mahasiswa dalam kehidupan politik. *Pertama*, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai horizon yang luas diantara masyarakat. *Kedua*, sebagai masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah, sampai di universitas mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik yang terpanjang diantara angkatan muda. *Ketiga*, kehidupan kampus membentuk gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa. Di Universitas, mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, suku, bahasa dan agama terjalin dalam kegiatan kampus sehari-hari. *Keempat*, mahasiswa sebagai

28. *Ibid.*, hlm. 38-39.

29. *Ibid.*, hlm. 42.

kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elite dalam kalangan angkatan muda.³⁰

Berdasarkan paparan di atas, mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penciptaan iklim yang secara positif dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Mahasiswa menjadi generasi perubahan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu digarisbawahi, keberanian para mahasiswa untuk ikut andil mengawal UU Cipta Kerja bersama masyarakat merupakan nilai positif, karena mereka menjadi jelmaan para pejuang pendiri bangsa dan negara, yang susah payah untuk memerdekakan negara ini. Sikap kepedulian generasi bangsa yang seperti ini penting untuk ditanamkan pada para pemuda terpelajar seperti mahasiswa di tengah munculnya budaya-budayanya asing yang siap merenggut nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme para generasi emas bangsa di masa yang akan datang. Maka, nilai-nilai kepedulian terhadap masa depan bangsa dan negara yang ditampilkan oleh para mahasiswa ini penting untuk diberikan apresiasi oleh berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, terlebih oleh buruh yang sama-sama berjuang memperjuangkan haknya, yang dijamin konstitusi.

Keberanian mahasiswa untuk melawan kekuasaan bukan hanya dituntun oleh aspirasi-aspirasi moral, tetapi juga memperoleh inspirasi lokal, dan juga fenomena global. Medan pertarungan mahasiswa dengan penguasa tidaklah semata-

mata dapat dipahami secara linier dan lokal (nasional) saja, tetapi juga trans historis, kontekstual dan multi konteks. Selain itu, para aktivis mahasiswa sesekali terkadang berdiri sebagai aktor di depan, memprotes berbagai pelanggaran pihak pemerintah seperti: penyerobotan tanah, pencemaran lingkungan, korupsi, penindasan petani, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan lain-lain. Secara umum, isu-isu yang diangkat mahasiswa ada dua. *Pertama*, ialah isu demokratisasi dan hak asasi manusia. Isu ini lebih berkaitan dengan masalah perubahan politik, terciptanya kebebasan, tegaknya hukum, kebebasan berserikat, serta terciptanya pemerintahan yang bersih. *Kedua*, ialah isu yang berkaitan erat dengan permasalahan tanah, lingkungan dan perburuhan, isu ini lebih menyangkut kepentingan rakyat lapisan bawah, khususnya masyarakat marginal di perkotaan dan para petani di pedesaan yang seringkali menjadi korban pembangunan. Dalam kaitan ini, aktivitas-aktivitas protes mahasiswa sering disertai dengan pembentukan berbagai komisi *ad hoc*, yang menjalankan fungsi pembelajaran dalam masyarakat.³¹ Pada pembahasan artikel ini, perjuangan mahasiswa menyangkut mengenai UU Cipta Kerja yang juga dianggap oleh para kaum intelektual muda ini membuat masyarakat sengsara, khususnya terhadap buruh dan lingkungan. Meskipun hambatan-hambatan mereka hadapi, terutama ancaman akan terjangkit virus Covid-19 saat melakukan unjuk rasa, tetapi semangat perjuangan para mahasiswa ini tidak gentar, artinya semangat dan kepedulian

30. Idil Akbar, "Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial)," *Jurnal Wacana Politik* vol. 1, no. 2 (Oktober 2016) hlm. 113.

31. Mohammad Maiwan, "Hegemoni, Kekuasaan, Dan Gerakan Mahasiswa Era 1990-an: Perspektif Dan Analisa," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* vol. 16, no. 1 (Oktober 2016) hlm. 53.

terhadap pembangunan negeri yang menyejahterakan masyarakatnya tidak luntur walaupun ancaman-ancaman didepan mata, termasuk wabah virus Covid-19. Semangat kebangsaan yang ditanamkan pada perkuliahan Pancasila sebagai mata kuliah umum dasar ataupun materi muatan pengembangan kepribadian direalisasikan dengan semangat demokrasi Pancasila.

2. Sisi Negatif

Tujuan dari aksi demonstrasi ataupun unjuk rasa yang dilakukan oleh buruh maupun mahasiswa selain memiliki sisi positif sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan para elite politik, ternyata di masa pandemi ini memiliki beberapa masalah atau dapat dikatakan terdapat sisi negatif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan aksi demo yang digelar pada masa pandemi berpotensi menambah kasus Covid-19. “Karena ini tidak hanya membahayakan pada diri sendiri, tetapi pada masyarakat sekitar”, ucapnya pada wawancara dengan CNBC Indonesia TV seperti dikutip, Kamis (8/10/2020). Airlangga melanjutkan, jika kasus Covid-19 meningkat karena aksi demo yang berlangsung saat ini, maka berpotensi menghambat pemulihan ekonomi nasional. Airlangga pun mengingatkan bahwa saat ini masih dalam penerapan pembatasan berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, dia pemerintah sudah meminta petugas untuk menindak para pendemo sesuai aturan PSBB.³² Berdasarkan informasi

yang disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat ratusan mahasiswa yang dikabarkan positif Covid-19 usai mengikuti aksi unjuk rasa yang digelar di berbagai wilayah itu. Informasi itu diperoleh Kemendikbud dari satuan Tugas Penanganan Covid-19. Secara rinci, Nizam menyebut, mayoritas kasus mahasiswa positif Covid-19 dilaporkan di DKI Jakarta (34 orang). Disusul kemudian di Medan, Sumatera Utara sebanyak 21 orang, di Surabaya, Jawa Timur ada 24 orang, dan di Bandung, Jawa Barat ada 13 orang.³³

Melihat kondisi tersebut, berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan, bahwa kegiatan demonstrasi penting menjaga protokol kesehatan agar para pendemo tidak terkena virus Covid-19 pada saat melakukan aksinya. Hal ini dikarenakan akan berdampak buruk pada stabilitas perekonomian di Indonesia. Terlebih lagi, para buruh mengancam akan melakukan aksi mogok kerja apabila tuntutan mereka untuk pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak disetujui oleh pemerintah. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.”³⁴ Sedangkan menurut Shamad mengatakan bahwa pemogokan sebagai tindakan yang

-
32. Danang Sugianto, “Aksi Demonstrasi Hadang Pemulihan Pandemi Dan Ekonomi RI,” <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5206222/aksi-demonstrasi-hadang-pemulihan-pandemi-dan-ekonomi-ri>, diakses 24 Oktober 2020.
 33. Dani Prabowo, “123 Mahasiswa Dikabarkan Positif Covid-19 Usai Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Sebarannya...,” <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/19/08214861/123-mahasiswa-dikabarkan-positif-covid-19-usai-ikut-demo-tolak-uu-cipta?page=all>, diakses 26 Oktober 2020.
 34. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4297) Pasal 1 angka 3.

dilakukan oleh pekerja terhadap pengusaha dengan tujuan menekan pengusaha atau perusahaan untuk memenuhi tuntutan atau sebagai tindakan solidaritas untuk teman sekerja lainnya.³⁵ Hal ini tentu saja akan menghambat industri untuk tetap beroperasi, sehingga industri sebagai salah satu media penunjang perekonomian di Indonesia dapat mati suri karena buruh/pekerja yang menjadi salah satu instrumen produksi melakukan mogok kerja.

Selain sisi negatif seperti yang dipaparkan di atas, unjuk rasa pada masa pandemi menimbulkan kekecewaan terhadap para akademisi terhadap dikeluarkannya SE Perihal Pembelajaran Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengecam langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mengeluarkan surat edaran untuk menghimbau mahasiswa tidak ikut demonstrasi Omnibus Law UU Cipta Kerja. BEM SI menilai kebijakan itu telah menyalahi prinsip kebebasan akademik. “Surat Imbauan Kemendikbud untuk meredam Gerakan mahasiswa atau penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja sesungguhnya telah menyalahi prinsip kebebasan akademik,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remi Hastian dalam pernyataan sikap tertulis disampaikan pada wartawan, senin (12/10/2020). Remi mengatakan imbauan Kemendikbud telah salah kaprah. Menurutnya, surat edaran Kemendikbud itu menambah daftar panjang pengekanan dan

pembungkaman kepada civitas akademika.³⁶ Tidak sampai disitu, Kemendikbud juga turut memberikan sejumlah peringatan untuk dosen dalam surat tersebut. Akibatnya, surat itu langsung mendapatkan kecaman dari dosen-dosen dalam Aliansi Akademisi Menolak Omnibus Law.³⁷ Surat edaran tersebut sebenarnya tujuannya baik, yaitu menghimbau mahasiswa untuk tetap melaksanakan kegiatan kuliah daring serta mempelajari UU Cipta Kerja secara akademik, selain itu menunjukkan perhatian pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan pada masyarakatnya, terutama masyarakat kampung. Tetapi, munculnya muatan-muatan yang secara tidak langsung bahwa turun ke jalan untuk unjuk rasa dicampur adukan dengan kegiatan kampus, pada akhirnya menimbulkan tanggapan negatif, tentu saja penting pemerintah secara hati-hati dalam membuat sebuah kebijakan agar tidak menimbulkan polemik di era generasi muda semakin berani menyuarakan keadilan berdasarkan konstitusi yang menjamin mereka. Selain itu, terjadinya tindakan kekerasan terhadap pendemo menjadi catatan negatif dalam aksi demonstrasi penolakan UU Omnibus Cipta Kerja. Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBH) menyatakan polisi “Telah melakukan pelanggaran peraturan Kapolri” saat menangani aksi massa yang menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, pada 6-8 Oktober 2020. Organisasi ini mencatat tindakan kekerasan oleh aparat polisi terjadi di 18 provinsi dan dinilai melanggar Peraturan Kapolri Nomor 1

35. Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) hlm. 169.

36. Rahel Narda Chaterine, “Kemendikbud Imbau Mahasiswa Tak Demo Omnibus Law, BEM SI Kecam Nadiem,” <https://news.detik.com/berita/d-5210845/kemendikbud-imbau-mahasiswa-tak-demo-omnibus-law-bem-si-kecam-nadiem>, diakses 24 Oktober 2020.

37. Tim WowKeren, “Dosen Beri Balasan Menohok Soal Kemendikbud Minta Mahasiswa Tak Demo UU Ciptaker,” <https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00334085.html>, diakses 24 Oktober 2020.

Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.³⁸ Melihat fenomena tersebut, seharusnya para aparat kepolisian dapat lebih berhati-hati menentukan sikap terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan praktik penertiban unjuk rasa secara berlebihan, sehingga kekerasan terhadap para pejuang demokrasi ini tidak terjadi.

Pemandangan yang mewarnai unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah adanya keikutsertaan pelajar yang masih duduk pada bangku sekolah. Dilansir *Kompas.com*, Jumat (9/10/2020), salah satu daerah tempat pelajar ikut serta dalam demonstrasi adalah Sumatera Selatan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menyayangkan banyaknya siswa SMA dan SMK yang ditangkap polisi dalam aksi demonstrasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Riza Fahlevi mengadakan seluruh aktivitas belajar saat ini masih tetap dilakukan di rumah karena pandemi Covid-19. Namun, para pelajar tersebut memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar rumah dan ikut rombongan massa aksi demo. Mengenai fenomena ini, sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono melihat ada beberapa kemungkinan. Dia menjelaskan, dalam Gerakan demonstrasi ada yang bertindak sebagai koordinator lapangan, pengembang isu aksi, dan follower. “Nah ini teman-teman pelajar SMA SMO ini menjadi pengikut saja. Mereka *ndak* paham tentang itu. Saya yakin, andaikan paham pun *ndak* terlalu paham. Karena orang-orang dewasa saja belum tentu paham

tentang Omnibus Law,” kata dia pada *Kompas.com*, Jumat (9/10/2020). Meskipun hanya sebagai *follower* dalam aksi demonstrasi, menurut Drajat para pelajar ini mempunyai nilai yang signifikan. Hal itu karena demonstrasi menjadi momen besar untuk bergerak dan momen ini ditangkap kamera. Sehingga mereka ingin ikut serta dalam sejarah ini.³⁹ Keikutsertaan pelajar pada aksi demonstrasi sangat rawan akan terjadinya provokasi, karena mereka secara usia masih rentan dengan hasutan. Sehingga, patutnya hal ini menjadi sebuah catatan bagi para orang tua untuk senantiasa menjaga anak-anaknya tetap berada di rumah, adapun nantinya mereka pada saatnya tiba akan dilindungi oleh konstitusi seperti halnya para mahasiswa yang dalam penyampaian pendapat.

Berdasarkan paparan secara menyeluruh pada pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa demonstrasi tidak dilarang meskipun pada masa pandemi selama tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker dan melakukan jaga jarak saat melakukan unjuk rasa, seperti yang dilakukan di negara Amerika Serikat dan Eropa. Selain itu, para pengunjung rasa tetap dijamin oleh konstitusi sehingga tidak ada satu orang pun termasuk kementerian tertentu serta perguruan tinggi yang dapat melarang mahasiswa untuk mengeluarkan pendapatnya di muka umum secara bertanggung jawab. Yang terakhir, untuk pelajar seyogianya tidak dulu mengikuti aksi tersebut, karena dalam usia remaja masih rentan bahaya provokasi. Para pelajar yang masih duduk di bangku sekolah, pada saat waktunya tiba akan mendapatkan juga hak menyampaikan

-
38. BBC News Indonesia, “Omnibus Law: Demo Tolak UU Cipta Kerja Di 18 Provinsi Diwarnai Kekerasan, YLBHI: ‘Polisi Melakukan Pelanggaran,’” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54469444>, diakses 26 Oktober 2020.
39. Nur Fitriatus Shalihah, “Mengapa Banyak Pelajar Ikut Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja? Ini Kata Sosiolog,” <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/09/144500565/mengapa-banyak-pelajar-ikut-demo-tolak-omnibus-law-cipta-kerja-ini-kata?page=all>, diakses 24 Oktober 2020.

aspirasi, seperti buruh, mahasiswa, serta masyarakat lainnya.

Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa dikatakan sebagai dua sisi mata uang dari satu mata uang.⁴⁰ Penting adanya sinergisme antara masyarakat sebagai pemilik kedaulatan di negara demokrasi, dengan para pemangku jabatan dalam pemerintahan sebagai pemegang amanah dari masyarakat, untuk membentuk kebijakan, memberikan pelayanan, serta menjadi penjamin hak-hak masyarakat, agar tercipta kedamaian, ketentraman, serta kestabilan nasional negara.

PENUTUP

Berdasarkan paparan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada masa pandemi ini telah terjadi demonstrasi, baik di negara Amerika, Eropa, dan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Demonstrasi dalam negara yang menganut sistem demokrasi merupakan hal yang wajar, hal ini dikarenakan rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi ini. Adapun penyampaian aspirasi pada masa pandemi dapat tetap disuarakan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Sisi positif dari demonstrasi pada negara demokrasi pada masa pandemi ini, yaitu masih adanya semangat nasionalisme dan patriotisme dari warga negara Indonesia dalam rangka kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi, baik para unjuk rasa dikalangan buruh maupun mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya yang dilindungi oleh konstitusi. Adapun sisi negatifnya yaitu rentan terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang dapat mengakibatkan terhambatnya perekonomian nasional. Selanjutnya, adanya himbauan untuk perguruan tinggi menginformasikan pada mahasiswanya

lebih mementingkan mengikuti pembelajaran daring dibandingkan ikut turun ke jalan, sehingga menimbulkan kecaman dari BEM SI maupun Aliansi Akademisi. Selain itu adanya keikutsertaan para remaja yang masih berstatus pelajar SMP, SMA, maupun SMK dalam aksi unjuk rasa tersebut, yang rentan akan provokasi karena secara emosi masih mudah tidak terkontrol.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Chaidar. *Reformasi Prematur: Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total*. Jakarta: Darul Falah, 1998.
- Gaut, Willy. *Filsafat Postmodernisme Jean-Francois Lyotard*. Nusa Tenggara Timur: Ledalero, 2011.
- Hidayat, Asyhar, Efik Yusdiansyah, M. Husni Syam, Nurul Chotidjah, dan A. Mujahid Rasyid. *Buku Ajar Pancasila*. Bandung: LSIPK Unisba, 2018.
- Imaniyati, Neni Sri, dan Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ismatullah, Deddy, dan Asep A. Sahid Gatara. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum Dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1988.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rasunto, Bur. *Keadilan Sosial Pandangan Doentologis Rawls Dan Habermas*,

40. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 13.

Dua Teori Filsafat Politik Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan.* Jakarta: Djambatan, 1999.

Jurnal

Akbar, Idil. "Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial)." *Jurnal Wacana Politik* vol. 1, no. 2 (Oktober 2016): 107–15.

Maiwan, Mohammad. "Hegemoni, Kekuasaan, Dan Gerakan Mahasiswa Era 1990-an: Perspektif Dan Analisa." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* vol 16, no. 1 (Oktober 2016): 49–69.

Rohman, Abdul. "Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa." *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 18, no. 1 (Juli 2020): 62–82. <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i1.6026>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4297).

Surat Edaran

Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1035/E/KM/2020 tentang Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja.

Internet

Arini, Nimas. "5 Demonstrasi Di Indonesia Ini Tercatat Sebagai Yang Terbesar." <https://www.shopback.co.id/katashopback/5-demonstrasi-di-indonesia-ini-tercatat-sebagai-yang-terbesar>. Diakses 23 Oktober 2020.

BBC News Indonesia. "Omnibus Law: Demo Tolak UU Cipta Kerja Di

18 Provinsi Diwarnai Kekerasan, YLBHI: 'Polisi Melakukan Pelanggaran.'" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54469444>. Diakses 26 Oktober 2020.

Cahya, Alam. "Tidak Hanya Indonesia Saja, Dua Negara Asean Ini Direpotkan Demo Besar-Besaran Saat Pandemi Covid-19." <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01842705/tidak-hanya-indonesia-saja-dua-negara-asean-ini-direpotkan-demo-besar-besaran-saat-pandemi-covid-19>. Diakses 23 Oktober 2020.

Chaterine, Rahel Narda. "Kemendikbud Imbau Mahasiswa Tak Demo Omnibus Law, BEM SI Kecam Nadiem." <https://news.detik.com/berita/d-5210845/kemendikbud-imbau-mahasiswa-tak-demo-omnibus-law-bem-si-kecam-nadiem>. Diakses 24 Oktober 2020.

Dosensosiologi.com. "15 Contoh Demonstrasi Yang Pernah Terjadi Di Indonesia Dan Penjelasannya." <https://dosensosiologi.com/contoh-demonstrasi/>. Diakses 23 Oktober 2020.

Idhom, Addi M. "Bagaimana Cegah Covid-19 Saat Ikut Demo Di Masa Pandemi Corona?," <https://tirto.id/bagaimana-cegah-covid-19-saat-ikut-demo-di-masa-pandemi-corona-f5Et>. Diakses 22 Oktober 2020.

Kingramli. "Heboh ... Dirjen Dikti Menghimbau Mahasiswa Untuk Tidak Ikut Demonstrasi Terkait UU Cipta Karya." <https://www.kingramli.com/2020/10/heboh-dirjen-dikti-menghimbau.html>. Diakses 22 Oktober 2020.

Mantalean, Vitorio. "Seputar Demo 20 Oktober Di Jakarta: Soroti Setahun Jokowi-Ma'ruf, Bubar Tanpa Bentrokan." <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/21/05462081/seputar-demo-20-oktober-di-jakarta-soroti-setahun-jokowi-maruf-bubar?page=all>. Diakses 23 Oktober 2020.

- Manurung, M. Yusuf. "KontraS: Ada Pola Baru Penanganan Demonstrasi Oleh Polisi Pada 2020," <https://metro.tempo.co/read/1397003/kontras-ada-pola-baru-penanganan-demonstrasi-oleh-polisi-pada-2020>. Diakses 22 Oktober 2020.
- Prabowo, Dani. "123 Mahasiswa Dikabarkan Positif Covid-19 Usai Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Sebarannya..." <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/19/08214861/123-mahasiswa-dikabarkan-positif-covid-19-usai-ikut-demo-tolak-uu-cipta?page=all>. Diakses 26 Oktober 2020.
- Shalihah, Nur Fitriatus. "Mengapa Banyak Pelajar Ikut Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja? Ini Kata Sosiolog." <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/09/144500565/mengapa-banyak-pelajar-ikut-demo-tolak-omnibus-law-cipta-kerja-ini-kata?page=all>. Diakses 24 Oktober 2020.
- Sugianto, Danang. "Aksi Demonstrasi Hadang Pemulihan Pandemi Dan Ekonomi RI." <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5206222/aksi-demonstrasi-hadang-pemulihan-pandemi-dan-ekonomi-ri>. Diakses 24 Oktober 2020.
- Tim WowKeren. "Dosen Beri Balasan Menohok Soal Kemendikbud Minta Mahasiswa Tak Demo UU Ciptaker." <https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00334085.html>. Diakses 24 Oktober 2020.
- Yunianto, Tri Kurnia. "Tolak RUU Omnibus Law, Buruh Bakal Gelar Demo 25 Agustus." https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5f3b4cd7bc4/tolak-ruu-omnibus-law-buruh-bakal-gelar-demo-25-agustus?utm_source=Direct&utm_medium=TagsDemonstrasi&utm_campaign=IndeksPos10. Diakses 23 Oktober 2020.